

## Implikasi Talak Akibat Pengaruh Sihir terhadap Status Pernikahan

*Implications of Divorce Due to the Influence of Magic on Marital Status*

Muhammad Istiqamah<sup>a</sup>, Muhammad<sup>b</sup>, Ronny Mahmuddin<sup>c</sup>, Khaerunnisa Karunia<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: muhammad.istiqamah@stiba.ac.id

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: ronny.mahmuddin@stiba.ac.id

<sup>d</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: nisasubair99@gmail.com

### Article Info

Received: 24 January 2024

Revised: 24 January 2024

Accepted: 24 January 2024

Published: 26 January 2024

### Keywords:

divorce, magic, marriage

### Kata kunci:

talak, sihir, pernikahan

### Abstract

*This study aims to determine the legal implications of divorce due to the influence of magic on marital status and how to prove it. The research method used is library research by collecting and analyzing data from various literature. The phenomenon of divorce due to the influence of magic is explained in the Quran, hadiths, and opinions of scholars. The results show that if a husband divorces his wife while under the influence of magic which causes him to lose consciousness and sanity, then the divorce is invalid. However, if the magic only prevents him from doing something else, and he is aware when issuing the divorce, then the divorce is legal. To prove whether a husband's sanity is impaired due to magic, the husband must provide evidence that he has symptoms of being affected by magic which causes him to lose sanity. If the wife suspects her husband divorced her while insane due to magic, the burden of proof is on the wife to prove the husband has symptoms of magic which causes him to lose sanity and divorce her unconsciously. In conclusion, a divorce due to uncontrolled magical influence is invalid, while one done consciously is legal. The burden of proof lies with the husband or wife, depending on who claims insanity due to magic.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum talak akibat pengaruh sihir terhadap status pernikahan serta bagaimana cara membuktikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur. Fenomena talak akibat pengaruh sihir dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Hasilnya menunjukkan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan di bawah pengaruh sihir yang menyebabkannya kehilangan kesadaran dan kewarasan, maka talaknya tidak sah. Namun, jika sihir hanya menghalanginya untuk melakukan sesuatu yang lain, dan ia sadar saat menjatuhkan talak, maka talaknya sah. Untuk membuktikan apakah akal seorang suami terganggu akibat sihir, suami harus memberikan bukti bahwa dirinya mengalami gejala terkena sihir yang menyebabkan hilangnya kewarasan. Jika istri menduga suaminya menceraikan dalam keadaan gila akibat sihir, beban pembuktian ada pada istri untuk membuktikan suami memiliki gejala sihir yang menyebabkan hilangnya kewarasan dan menceraikan dalam keadaan tidak sadar. Kesimpulannya, talak akibat pengaruh sihir yang tidak terkendali adalah tidak sah, sedangkan talak yang dilakukan dengan sadar adalah sah. Beban

pembuktian terletak pada suami atau istri, tergantung siapa yang mengklaim adanya kegilaan akibat sihir.

#### How to cite:

Muhammad Istiqamah, Muhammad, Ronny Mahmuddin, Khaerunnisa Karunia, "Implikasi Talak Akibat Pengaruh Sihir terhadap Status Pernikahan", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2024): 99-109. doi: 10.36701/qiblah.v3i1.1335.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menyempurnakan ibadah bagi seorang muslim, termasuk juga merupakan jalan untuk mencetak generasi pelanjut. Tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang sah dan dibenarkan.<sup>1</sup> Selain itu, ada juga tujuan mulia yang harus dicapai dalam pernikahan, yaitu menggapai cinta dan rida Allah swt.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tentu harus dibekali dengan ilmu yang mendasari agar tidak salah arah dalam menapaki jalan-Nya.

Ada banyak pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun goyah di tengah jalan. Pasangan tersebut gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan sebelumnya, yakni menciptakan rumah tangga yang bahagia. Pertengkaran kerap terjadi yang akan menimbulkan hubungan rumah tangga tidak harmonis, tidak rukun, bahkan bisa berefek pada psikologi anak yang terganggu. Akhirnya dari kesulitan-kesulitan tersebut menyebabkan keputusan berat, yaitu perceraian yang menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan rumah.

Menurut mazhab Hambali, talak bisa jadi wajib, haram, boleh, dan sunah.<sup>3</sup> Islam tidak melarang umatnya melakukan perceraian, namun tidak berarti Islam membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk perceraian. Islam mengakomodir perceraian yang dilakukan oleh pemeluknya,<sup>4</sup> tapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu terkait perceraian. Batasan-batasan itu di antaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Perceraian atau talak merupakan masalah yang dinilai serius dalam syariat, bahkan tidak ada istilah main-main padanya sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

<sup>1</sup> Şalahuddin Ahmad Muḥammad ‘Amir, *al-Nikāḥū al-‘Arafiyyu fī Mīzāni al-Islām* (Cet I; t.t: Dār al-Fikr al-Ma‘āsir. 1429 H), h. 16.

<sup>2</sup> Ridwan Angga Januario, dkk, “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam”, *Jurnal al-Ijtima’iyah* 8, no. 1 (2022), h. 15.

<sup>3</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8 (Cet I; t.t: Dār Fath Lili’lami al-‘Arabiyy, 1425 H), h. 622.

<sup>4</sup> Distiliana dan Herlinsi, “Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Solusi* 20, no. 2 (Mei: 2022), h. 247

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزُنُّنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>5</sup>

Artinya:

Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya juga dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tentu harus terlebih dahulu memikirkan dampak perkataan sebelum mengatakannya, termasuk persoalan perceraian atau talak. Karena jika tidak bisa saja akan memberikan penyesalan. Karena itu Islam memandang serius masalah ini. Tetapi di sisi lain, syariat juga memberikan keringanan pada tiga kondisi atau keadaan yang bersifat umum, Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>6</sup>

Artinya:

Pena/catatan amal itu diangkat untuk tiga orang: orang gila yang hilang akal sampai sadar, orang yang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai baligh.

Lalu bagaimana jika salah satu dari tiga pembahasan tersebut yakni talak bersinggungan dengan pelet, guna-guna atau sihir? Sementara jika dikaji dan dipelajari Al-Qur'an, hadis, serta tingkah laku manusia saat ini maka didapati bahwa sihir itu jenisnya bermacam-macam. Salah satunya adalah sihir *tafrīq*, yaitu perbuatan sihir yang dimaksudkan untuk memisahkan antara suami istri atau untuk menghembuskan rasa tidak suka di antara dua orang yang bersahabat atau di antara dua orang yang menjalin suatu perjanjian seperti pernikahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 102.

فَيَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

Terjemahnya:

Maka mereka memelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya.<sup>7</sup>

Perceraian dengan menggunakan ilmu sihir biasanya berlaku dalam keadaan tidak sadar dan di luar dari kebiasaan. Beberapa contoh yang terjadi di masyarakat seperti ada suami yang mengadu lidahnya seakan-akan dikuasai sesuatu sehingga menjatuhkan talak terhadap istrinya, ada pula yang mengatakannya secara tidak sadar dan tidak ingat kapan dan di mana dijatuhkan talak. Terdapat juga kasus lain, suami atau istri yang mengakui perubahan mendadak pada perasaan hingga timbul rasa benci dan muak yang amat sangat hingga memukul pasangannya tanpa kasian. Bahkan ada yang tersadar setelah keputusan perceraian telah resmi keluar dari pengadilan.

Salah satu proses sihir yang berakibat kepada perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan tentang seseorang yang pergi ke tukang sihir dan meminta agar si Fulan dipisahkan dari istrinya, kemudian tukang sihir tersebut meminta identitasnya dan identitas ibunya. Selanjutnya tukang sihir meminta benda-benda yang pernah dipakai oleh

<sup>5</sup> Abu Dawūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdi al-Sijisāni, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4 (Damaskus: Hijaz: Ar-Risālah, 1430 H/2009 M), h. 516.

<sup>6</sup> Abu Dawūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdi al-Sijisāni, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, h. 451-452.

<sup>7</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: Medina Qur'an, 2020), h. 16.

orang yang hendak disihir. Jika tidak ada dari benda, maka sihirnya digunakan melalui air yang dituangkan di jalan yang biasa dilalui oleh orang tersebut, atau cara lain dengan meletakkan sihir pada makanan atau minuman.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena yang ada, muncul pertanyaan, apakah korban sihir yang melakukan talak bisa dikisahkan dengan orang yang hilang akal sehingga tidak diakui? Peristiwa tersebut merupakan salah satu fenomena yang perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penelitian mengambil rumusan masalah: bagaimana hukum talak akibat pengaruh sihir terhadap status pernikahan dan pembuktiannya? Beberapa referensi atau penelitian terdahulu yang membahas persoalan talak dan sihir. Seperti kitab “*al-Ṣārimu al-Battār Fī al-Taṣaddī li al-Saḥarāti al-Asyrāri*” ditulis oleh Wahid bin ‘Abdussalam Bali yang mengupas tuntas mengenai sihir, hukumnya, cara menanggulangi atau mengobati sihir. Mahyuddin bin Ismail dalam penelitiannya yang berjudul “Kena sihir sebagai satu pembelaan dalam kes perceraian: Analisa dari sudut pandang hukum syara’ dan pengaplikasiannya di mahkamah syariah”. Begitu pula tesis yang berjudul “Sihir *Tafrīq* dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga (Studi Korban Sihir *Tafrīq* Di Kota Malang)” yang ditulis oleh Ridwan Angga Januario. Penelitian ini mengemukakan bagaimana dampak buruk sihir *tafrīq* dalam keharmonisan keluarga khususnya di kota Malang.

Meski beberapa literatur terdahulu sudah membahas terkait talak dan sihir *tafrīq*, namun belum ada yang membahas secara dalam dan menyeluruh tentang implikasi talak akibat pengaruh sihir. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum talak akibat pengaruh sihir terhadap status pernikahan dan metode pembuktian talak karena sihir. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan, terkhusus persolan talak dan sihir.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian atas karya tulis, termasuk penelitian yang sudah ada maupun belum dipublikasikan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan<sup>9</sup> yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi berdasarkan ruang kepustakaan. Olehnya, dari data umum dan metode yang telah diketahui, akan dipahami dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis secara spesifik.

## PEMBAHASAN

### *Fenomena Talak Akibat Pengaruh Sihir terhadap Status Pernikahan*

Jauh sebelum terungkap berbagai fenomena yang terjadi terkait dengan talak yang di sebabkan oleh sihir, Allah swt. telah menyampaikan dalam kitab-Nya mengenai gambaran sihir ini yang dikenal dengan sihir *tafrīq* (sihir pemisah). Sihir tersebut Allah beritahukan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 102.

<sup>8</sup> Wahid bin ‘Abdussalam Bali, *al-Ṣārimu al-Battār fī al-Taṣaddī li al-Saḥarāti al-Asyrāri*. (Cet 3; t.t: al-Qāhiratu al-Hilmiyyah Maktabat al-Tābi’in, 1412 H), h. 107.

<sup>9</sup> Sutisna dan Abdurrahman Misno, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*, (Bandung: UKIA PRESS, 2019). h. 36.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ . وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَذَّبُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ  
السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ بَلِّ هَا رُؤُوتَ وَمَا رُؤُوتَ . وَمَا يَعْلَمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا  
تَكْفُرْ . فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهِ . وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ . وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ  
أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa Kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal, keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu..<sup>10</sup>

Dari dalil tersebut para ulama sependapat bahwa ilmu sihir digunakan untuk memecahbelahkan hubungan suami dan istri.<sup>11</sup> Perceraian yang disebabkan oleh sihir ini biasanya terjadi karena korban yang terkena sihir dalam keadaan tidak sadar, sihir tafrīq sangat beragam motifnya, penyebabnya juga sangat bermacam-macam karena itu pembahasan mengenai ini perlu pemahaman yang kuat untuk bekal kedepannya.

Berbagai macam dalil yang menyinggung hal ini, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Sihir tafrīq menjadi salah satu sorotan pembahasan yang sangat perlu untuk diketahui karena kerusakan yang disebabkan oleh sihir ini sangat besar terutama dalam status pernikahan.

Sihir yang melibatkan campur tangan makhluk lain menjadi pemicu terbengkalainya hak-hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Memicu pertengkaran, menimbulkan kebencian antara satu sama lain, pengkhianatan dan menjadi sebab perselingkuhan. Tak hanya itu, sihir ini juga bisa menjadi sebab terganggunya psikologi anak yang diakibatkan oleh ketidakharmonisan yang dirasakan anak dalam keluarga.

Perlu kita ketahui beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar yang bukan hanya berada di pedesaan bahkan di daerah perkotaan yang notabene zamannya sudah modern pun ternyata masih ada praktik seperti ini.

<sup>10</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 16.

<sup>11</sup> Mahyuddin bin Ismail, *Kena Sihir Sebagai Satu Pembelaan Dalam Kes Perceraian: Analisa Dari Sudut Hukum Syara' Dan Pengaplikasiannya di Mahkamah Syariah di Malaysia*, h. 2.

Beberapa fenomena tersebut peneliti dapatkan dari salah satu hasil penelitian yang dituliskan oleh Ridwan Angga Januario sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Lolitawati, mengalami perubahan hubungan yang signifikan dengan suaminya yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya padahal mereka sudah lama menikah dan memiliki hubungan yang baik sebelumnya.
2. Yesi, seorang pengusaha kue yang rumah tangganya selalu retak dan tidak pernah langgeng serta seringkali berkonflik hebat dengan suami, telah berulang kali menikah namun tidak pernah menemukan kebahagiaan dan kehangatan dalam pernikahan-pernikahannya.
3. Lely, seorang wirausaha di bidang kuliner yang menceritakan rumah tangganya kacau balau dan hancur berantakan akibat perubahan drastis pada sikap suaminya yang menimbulkan keretakan hebat dalam rumah tangga mereka yang awalnya harmonis.
4. Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan parah dalam rumah tangga karena merasakan adanya perubahan signifikan pada sikap suaminya yang tidak lagi setia dan mulai berselingkuh sehingga menyebabkan kondisi rumah tangga yang semula tentram menjadi sangat runcing dan menuju ambang perceraian.
5. Merik, seorang ibu rumah tangga yang menekuni bidang kuliner, menceritakan ia mengalami perubahan emosi dan perasaan yang ekstrem dan tidak masuk akal sejak tidak sengaja bertemu dan mengenal seorang laki-laki asing dari daerah lain yang membuat hatinya goyah.

Dari beberapa fenomena yang terjadi diatas, belum mutlak bahwa perubahan sikap yang terjadi disebabkan oleh sihir. Tapi data-data yang ada merupakan salah satu gejala sihir *tafriq* dari beberapa gejala-gejala sihir *tafriq* yang dituliskan oleh Syekh Wahid 'Abdussalam bin Bali. Di antaranya ada yang mengungkapkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga kacau dan tak seperti dulu lagi disebabkan oleh pertengkaran sepele, ada yang mengungkapkan bahwa pernikahan yang dijalani tak berlangsung lama, memperbesar hal sepele, kecemburuan berlebihan, dan masih banyak lagi. Bahkan berdasarkan salah satu pengalaman peneliti yang menyaksikan kasus perceraian sebab sihir *tafriq*.

Korban sihir *tafriq* menceritakan bahwa diri korban terkena sihir melalui media air minum pada tahun 2019 silam, korban menyadari setelah terjadi perubahan sikap oleh suami korban, tak hanya itu korban juga mengungkapkan sering merasakan sesak nafas yang tak beraturan sehingga melakukan pemeriksaan ke dokter secara berulang kali namun hasilnya tetap sama yaitu tidak ada penekanan pada pernafasan yang dialami. padahal yang korban rasakan sudah sangat sesak, kemudian korban mendapatkan saran oleh teman untuk melakukan terapi ruqyah mandiri selama sebulan. Korban mandi dengan air ruqyah dan daun bidara, kemudian selang beberapa waktu, keluar luka dari diri korban. Selain itu, berdasarkan info yang didapat oleh korban dari pakar ruqyah indonesia bahwa salah satu tanda orang yang terkena sihir adalah ketika dimandikan dengan air ruqyah beserta daun bidarah maka akan keluar luka-luka sehingga hal yang

---

<sup>12</sup> Ridwan Angga Januario, dkk, "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam", *Jurnal al-Ijtima'iyyah* 8, no. 1 (2022), h. 64.

harus dilakukan untuk menanganinya adalah tetap mandi dengan cara itu sampai lula-luka hilang. Korban sihir *tafrīq* tersebut kemudian melanjutkan terapi ruqyah serta melakukan bekam. Setelah itu korban mengungkapkan bahwa jin yang mengganggu tersebut ngamuk dan menyuruh agar suami korban pergi dari hidup korban.

Selanjutnya untuk mendeteksi kecurigaan maka perlu dipastikan dengan melihat bagaimana gejala-gejala sihir *tafrīq*. Adapun gejala-gejala sihir *tafrīq* dapat dilihat sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Membalikkan keadaan secara tiba-tiba dari cinta menjadi benci.
2. Munculnya keraguan yang banyak diantara kedua belah pihak.
3. Tidak ada yang bisa menerima alasan.
4. Memperbesar sebab-sebab perselisihan, meski sebenarnya hanya sebab kecil.
5. Membalikkan atau merubah wajah suami dimata istrinya dan rupa wajah istri dimata suaminya. Dalam hal ini seorang suami akan melihat istrinya tampak begitu buruk meski sebenarnya istrinya itu adalah wanita yang sangat cantik. Pada hakikatnya setanlah yang ditugasi untuk melakukan sihir itu yang telah merubah rupa wajah istrinya dalam wujud yang sangat buruk. Demikian juga dengan istrinya, dia melihat rupa wajah suaminya tampak begitu menakutkan dan menyeramkan.
6. Kebencian dua belah pihak yang disihir terhadap apa saja yang dikerjakan oleh masing-masing pihak.
7. Kebencian dua belah pihak yang disihir kepada tempat yang dialami oleh masing-masing pihak. Karenanya seorang istri akan merasa jika suaminya di luar rumah, maka ia tampak dalam kondisi psikologis yang sangat baik, tetapi jika masuk rumah, jiwanya akan sangat merasa tertekan. Gejala-gejala ini semata-mata untuk mendeteksi gangguan jin yang ada pada diri sendiri atau seseorang.

### **Hukum Talak Akibat Pengaruh Sihir**

Kasus perceraian yang talaknya disebabkan oleh sihir merupakan satu kasus yang sangat sensitif dan perlu ditangani secara berhati-hati dan merupakan salah satu perkara yang sah, baik menjatuhkannya pada saat serius atau pun main-main. Rasulullah saw. bersabda:

ثَلَاثٌ حِدُّهُنَّ حِدٌّ وَهَزُهُنَّ حِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>14</sup>

Artinya:

Tiga perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya juga dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk.

Untuk mengetahui hukumnya secara jelas, maka diperlukan dalil dan metode *istinbāṭ* hukum menjatuhkan talak akibat pengaruh sihir terhadap status pernikahan. Dalil dan metode ini adalah dua hal yang berbeda, tapi fungsinya dalam ranah hukum adalah untuk menetapkan satu ketentuan hukum. Sehingga, kesimpulan akhir akan diperoleh, khususnya dalam hal menetapkan *aḥkām al-khamsah*, yaitu hukum wajib, sunah, boleh, makruh, dan haram. Oleh karena itu, bagian ini akan diuraikan dalil-dalil yang digunakan

<sup>13</sup> Wahid bin 'Abdussalam Bali, *al-Ṣārimu al-Battār fī al-Taṣaddī li al-Saḥarāti al-Asyrāri*, h. 101-103.

<sup>14</sup> Abu Dawūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdi al-Sijisāni, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4, h. 516.

untuk menetapkan hukum sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan akibat pengaruh sihir terhadap status pernikahan. Dalam al-Qur'an sendiri tidak terdapat dalil yang menetapkan hukum talak akibat pengaruh sihir secara khusus. Namun ada beberapa pendapat ulama yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukumnya. Mengenai hal ini syariat telah memberikan keringanan pada tiga keadaan umum. Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه أبو داود)<sup>15</sup>

Artinya:

Pena catatan amal itu diangkat untuk tiga orang: orang gila yang hilang akal sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia baligh.

Beberapa keadaan yang digambarkan oleh hadis tersebut diantaranya adalah kehilangan akal. Berkenaan dengan itu, dikatakan bahwa talak al-mashūr atau talak orang yang berada di bawah kendali sihir talaknya tidak jatuh jika orang yang ditalak dalam keadaan tidak mengetahui apa yang dikatakannya, atau jika saja mengetahui apa yang dikatakannya namun dikuasai oleh apa yang tidak dikehendakinya, maka keadaannya di bawah paksaan. Dan kedua keadaan tersebut tidak mengharuskannya bercerai.<sup>16</sup>

Mantan rektor Universitas Islam Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamd Al-Abbad pernah ditanya mengenai hukum bagi seseorang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia disihir. Beliau menjawab bahwa ulama sepakat berpendapat tidak sah talak dengan sebab perkara sihir. Di antara pendapatnya adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pendapat Ibnu Taimiyyah, bahwa barang siapa yang disihir sehingga dia sampai pada tahap dia tidak menyadari apa yang diucapkannya, maka talak tersebut tidak berlaku. Jika sekiranya sihir yang dikenakan itu tidak menyebabkan perubahan pada kewarasan akal, contohnya seperti sihir untuk menghalanginya dari melakukan persetubuhan saja, maka talak itu sah.<sup>18</sup>
2. Pendapat mazhab Hanbalī, bahwa jika seseorang sampai pada titik sihir dan tidak tahu apa yang dikatakannya maka talaknya tidak terjadi sebagaimana talak orang yang marah tidak jatuh talaknya jika marahnya tidak terkendali dan dalam keadaan tidak tahu apa yang dikatakannya.<sup>19</sup>
3. Dalam kitab *Fatāwa wa al-Ishtishārāt al-Islām al-Yaum* yang ditulis oleh beberapa ulama dan ṭalibāt, ditegaskan bahwa adapun orang yang disihir yang mana sihir tersebut menyebabkan hilang kewarasan dan kesadaran akalnya, sehingga

<sup>15</sup> Abu Dawūd Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdi al-Sijisāni, *Sunan Abi Daud*, Jilid 6, h. 451-452.

<sup>16</sup> Islam web, *Hal Yalzam al-Ṭalāq al-Isyhāda fī al- Ṭalāq wa Mā Ahwāl Ṭalāq al-Mashūr*, Situs Resmi <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184043/> (5 Ramadan 1433 H).

<sup>17</sup> Mahyuddin bin Ismail, "Adakah sah talak dengan sebab angkara sihir", *Penerbit Utusan Tv.*, no. 1, (2021), h. 1.

<sup>18</sup> Badarudin abi 'Abdillah Muḥammad bin 'Alī al-Hanbali, *Mukhtasar Al-Fatāwa Al-Misriyyah* (t.Cet: Dār al-kitab al 'ilmiyah 777 H) h. 544.

<sup>19</sup> Islam web, *Hal Yalzam al-Ṭalāq al-Isyhāda fī al- Ṭalāq wa Mā Ahwāl Ṭalāq al-Mashūr*, Situs Resmi <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184043/> (5 Ramadan 1433 H).

menyebabkan dia mengucapkan apa yang dia tidak inginkan, maka sesungguhnya talak yang dia ucapkan ketika itu tidak berlaku.<sup>20</sup>

4. Dikutip dari *Fatāwa Al-Syabakah al-Islāmiyyah*, jika seseorang dalam keadaan tidak sadar, sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan atau tahu apa yang dia katakan tetapi dia mendapati dirinya terpaksa mengucapkan kata talak karena sihir yang telah mempengaruhi pikirannya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat mengendalikan apa yang dia katakan, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak ia pikirkan, maka tidak ada perceraian yang terjadi darinya sama sekali, karena dia seperti paksaan, atau seperti orang gila, dungu, dan hilang akal.<sup>21</sup>

Melihat dan memahami beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama, dapat dikatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan di bawah kendali sihir, dan benar-benar tidak menyadari apa yang telah diucapkannya, maka talaknya tidak jatuh, dan ini masuk dalam hukum orang yang terpaksa dimana Allah membiarkan atau mengampuni orang yang terpaksa. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا<sup>22</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah membiarkan (mengampuni) kesalahan dari umatku akibat kekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka.

Namun jika saja sihir yang mempengaruhinya itu tidak sampai pada tahap menghilangkan kesadarannya atau hanya sekadar menghalanginya untuk berbuat sesuatu yang lain saja, kemudian ia sadar ketika menjatuhkan talak maka talaknya jatuh.

### ***Pembuktian Talak yang Ditajuhkan karena Sihir***

Menyaksikan kasus pasangan suami istri yang bercerai akibat pengaruh sihir menyadarkan peneliti bahwa satu hukum perlu ditetapkan untuk membela nasib mereka yang terzalimi atas kasus talak akibat sihir, terutama istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Pihak yang terzalimi ini seharusnya diberikan peluang untuk membela dan mempertahankan rumahtangga mereka atas alasan kepala rumah tangga atau pasangannya terkena sihir.

Sihir memiliki efek menguntungkan dan merugikan, tetapi efek ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah swt. Untuk membuktikannya sendiri, kita tidak mampu mengetahui apakah seseorang menceraikan istrinya karena pengaruh sihir atau tidak. Rujukan masalahnya adalah kepada hakim syariat yang memeriksa kasus tersebut dan meminta orang yang bersangkutan, yang mengetahui hal tersebut.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Ulama wa al-Ṭalibāt. *Fatāwa wa Ishtishārāt al-Islām al-Yaum*, Jilid 11, h. 358.

<sup>21</sup> Majmū'atu min al-Mu'allifin. *Fatāwa al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Jilid 13 (t.Cet: t.t; Turots, 1421 H), h. 12511.

<sup>22</sup> Muḥammad Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Cet. II; Al-Su'ūdiyyah: Dār al-Ṣadīq, 2014), h. 438.

<sup>23</sup> Muḥammad bin 'Abdilaziz, *al-Jadīdu fī Syarḥi al-Tauḥīd* (Cet 5; Mamlakatu al-Su'ūdiyatu al-'Arabiyyah: Maktabatu al-Sawādi, 1424 H), h. 219.

Namun salah satu upaya untuk membuktikannya bisa dengan menanyakan langsung pada korban apakah dia benar-benar menjatuhkan talak dalam keadaan benar-benar tidak sadar atau dalam keadaan sadar tidak sadar. Sekiranya seorang suami terbukti bahwa dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan akalnya tidak sempurna atau di bawah kendali akibat pengaruh sihir, maka untuk membuktikannya adalah dengan meminta si suami untuk memberi bukti bahwa dirinya benar-benar mengalami gejala terkena sihir dan sihir tersebut benar-benar menyebabkan dirinya hilang kewarasan akal atau di bawah kendali. Jika saja seorang istri menduga suaminya telah menceraikannya dalam keadaan akal suami tersebut tidak sempurna akibat terkena sihir, maka beban pembuktiannya adalah ke istrinya untuk membuktikan bahwa gejala-gejala sihir terdapat pada diri suaminya dan sihir tersebut benar-benar menyebabkan suaminya hilang akal sampai akhirnya menjatuhkan talak dalam keadaan tidak sadar dan bukan kemauan hati suaminya.<sup>24</sup>

Setelah melakukan langkah sebelumnya namun diragukan kebenaran perkataan dan tindakannya maka ini adalah perkara yang cukup sulit. Oleh karena itu bisa dicoba dengan langkah selanjutnya seperti yang dilakukan oleh seorang hakim dari Madinah al-Munawwarah dimana ada terdakwa yang mengaku dirinya terkena sihir. Namun pengakuannya butuh bukti, hal itu bisa saja dibuktikan dengan mendatangkan salah seorang dari majelis ulama untuk melihat jin dan berbicara dengannya. Namun jika saja belum mampu untuk membuktikan itu, maka hal yang dilakukan hakim syariah adalah berdo'a kepada Allah swt. untuk menyembuhkan segala macam yang disebabkan sihir, 'ain, dan hasad.<sup>25</sup>

Ada beberapa wasilah yang bisa digunakan untuk mengetahui bahwa seseorang terkena sihir.

1. Kesaksian oleh dua orang perukyah syar'iyah dengan sumpah yang dilakukan oleh orang yang terkena sihir.
2. Kesaksian dua orang saksi yang adil
3. Bukti kondisi

Maka beberapa upaya diatas bisa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk mengetahui suatu kebenaran. Terlepas dari semua itu, sebagai seorang muslim maka hendaknya berlepas diri dari hal-hal diluar kendali dan berserah diri kepada Allah swt terhadap apa yang dikehendakinya.

## KESIMPULAN

Jika seorang suami terbukti menceraikan istrinya dalam keadaan akalnya tidak sempurna atau di bawah kendali karena pengaruh sihir, maka talaknya tidak sah. Namun jika pengaruh sihirnya itu tidak sampai menghilangkan kesadarannya, melainkan hanya menghalanginya untuk berbuat sesuatu, dan orang tersebut sadar saat menjatuhkan talak, maka talaknya sah. Adapun untuk membuktikan akal suami tidak sempurna akibat sihir, suami harus memberi bukti bahwa benar mengalami gejala terkena sihir dan sihir itu

<sup>24</sup> Mahyuddin Bin Ismail, *Adakah Sah Talak Dengan Sebab Angka Sihir*, h. 5.

<sup>25</sup> Muntadī Muhāmīna al-'Arab, *Ṭarīqatu isbatu al-Sihr*, <http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx>. (30 oktober 2010).

menyebabkan hilang kewarasan akal atau di bawah kendali. Jika istri menduga suami menceraikannya dalam keadaan akal tak sempurna akibat sihir, maka istri yang harus membuktikan gejala sihir pada suami dan sihir itu menyebabkan suami hilang akal hingga menjatuhkan talak dalam keadaan tidak sadar dan bukan kemauan hatinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdilaziz, Muhammad. *al-Jadīdu fī Syarḥi al-Tauhīd*. Cet V; Mamlakatu al-Su’udiyatu al-‘Arabiyyah: Maktabatu al-Sawādi, 1424 H.
- ‘Amir, Ṣalahuddin Aḥmad Muḥammad. *al-Nikāḥū al-‘Arafiyyu fī Mīzāni al-Islām*. Cet I; t.t: Dār al-Fikr al-Ma‘aṣir. 1429 H.
- al-Sijisāni, Abu Dawūd Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Jilid 4. Damaskus: Hijaz: Ar-Risālah, 1430 H/2009 M.
- Badarudin, Abi ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Alī al-Hanbali. *Mukhtasar Al-Fatāwa Al-Misriyyah*. t.Cet: Dār al-kitab al ‘ilmiyah 777 H.
- Bali, Wahid bin ‘Abdussalam. *al-Ṣārimu al-Battār fī al-Taṣaddī li al-Saḥarāti al-Asyrāri*. Cet 3; t.t: al-Qāhiratu al-Hilmiyyah Maktabatu at-Tābi’in, 1412 H.
- Distiliana dan Herlinsi, “Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Solusi* 20, no. 2 (Mei: 2022), h. 247.
- Ibn Mājah, Muḥammad Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Cet. II; Al-Su’ūdiyyah: Dār al-Ṣadiq, 2014.
- Islam web. *Hal Yalzam al-Ṭalāq al-Isyhāda fī al- Ṭalāq wa Mā Ahwāl Ṭalāq al-Mashūr*. Situs Resmi <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184043/> (5 Ramadan 1433 H).
- Januario, Ridwan Angga, dkk, “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam”, *Jurnal al-Ijtima’iyah* 8, no. 1 (2022), h. 15.
- Kementerian Agama R.I.. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Solo: Medina Qur’an, 2020.
- Ismail, Mahyuddin. “Adakah sah talak dengan sebab angkara sihir”, *Penerbit Utusan Tv.*, no. 1, (2021), h. 1
- Ismail, Mahyuddin. *Kena Sihir Sebagai Satu Pembelaan Dalam Kes Perceraian: Analisa Dari Sudut Hukum Syara’ Dan Pengaplikasiannya di Mahkamah Syariah di Malaysia*, *World Conference on Islamic Thought*, (2012), h. 2.
- Majmū’atu min al-Mu’allifīn. *Fatāwa al- Syabakah al-Islāmiyyah*. Jilid 13. t.Cet: t.t; Turots, 1421 H.
- Muntadī Muhāmīna al-‘Arab, *Ṭarīqatu isbatu al-Sihr*. <http://www.mohamoon-montada.com/default.aspx>. (30 oktober 2010).
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, Jilid 8. Cet I; t.t: Dār Faṭḥ Lili’lami al-‘Arabiyy, 1425 H.
- Sutisna dan Abdurrahman Misno. *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqh*. Bandung: UKIA PRESS, 2019.
- Ulama wa al-Ṭalibāt. *Fatāwa wa Ishtishārāt al-Islām al-Yaum*, Jilid 11, h. 358.